

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HUTAN ADAT

A. Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat

Kesatuan masyarakat hukum adat bersifat teritorial dan genealogis yang memiliki kekayaannya sendiri, serta dapat bertindak baik didalam maupun diluar sebagai subjek hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹ Cornelius Van Vollenhoven merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkan mengenai konsep masyarakat hukum adat, yang kemudian dikembangkan oleh Ten Haar yang merupakan murid dari Cornelius Van Vollenhoven dan memberikan pengertian bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu wilayah tertentu, mempunyai kekuasaan dan kekayaannya sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²

¹ Alting H, loc. Cit.

² Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 30.

Masyarakat hukum adat merupakan susunan persekutuan hukum adat yang para anggotanya terikat oleh faktor teritorial dan genealogis. Para ahli hukum di zaman Hindia-Belanda memberikan pengertian bahwa, masyarakat hukum adat bersifat teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang terikat pada suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.³ Sedangkan masyarakat hukum adat bersifat genealogis adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terdapat 4 sifat umum dalam perkembangan masyarakat hukum adat, yaitu :

- a. Komunal, setiap individu memiliki asumsi bahwa anggota masyarakat merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan.
- b. Magis Religius, yaitu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan tentang adanya sesuatu yang sakral.
- c. Konkrit, yaitu bentuk transparansi setiap anggota masyarakat yang melakukan hubungan hukum
- d. Kontan, yaitu keikutsertaan dalam pemenuhan prestasi yang diberikan secara sertamerta.

Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia telah mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Secara hukum, terdapat 3

³ Ibid., hal. 108.

(tiga) pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung pesan dan/atau amanat pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat adat itu. Yaitu dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.⁴ Kemudian ditegaskan pada Pasal 28I ayat (3) bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.⁵ Serta dalam Pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.⁶

Selain diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, pengakuan masyarakat hukum adat juga tertuang ke dalam undang-undang dan peraturan menteri sebagai berikut :

- a. Dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *loc. Cit.*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2).

- 1) Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap);
- 2) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- 3) Ada wilayah hukum adat yang jelas;
- 4) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- 5) Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.⁷

- b. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.
- c. Pasal 2 ayat (9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Atas dasar-dasar hukum sebagaimana yang telah dijelaskan, kemudian Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

⁷ Undang-Undang Kehutanan, *op. cit.*, Pasal 67 ayat (1).

⁸ Indonesia, Undang-undang Pemerintahan Daerah, UU No. 32 tahun 2004_ Pasal 2 ayat (9).

Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagai peraturan teknis yang mengatur mekanisme Pengakuan di mana kewenangan tersebut berada.

Mekanisme nya telah diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut :

a. Pasal 4

Pengakuan dan perlindungan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan :

- 1) identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- 2) verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- 3) penetapan Masyarakat Hukum Adat.

b. Pasal 5

1) Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.

2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:

- a) sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b) wilayah Adat;
- c) hukum Adat;
- d) harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e) kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten/Kota.

4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

c. Pasal 6

1) Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

2) Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah.

3) Dalam hal masyarakat hukum adat berada di 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.⁹

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah suatu kesatuan masyarakat yang memiliki ketentuan sendiri, batas wilayah, dan norma-norma yang berlaku dan dipatuhi oleh anggota kesatuan masyarakatnya.

⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pasal 4-6.

2. Wilayah Adat

Wilayah Adat adalah satu kesatuan wilayah yang berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat hukum adat.

Pengertian wilayah adat menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, sebagai berikut :

“Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat”.¹⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa wilayah adat merupakan kunci bagi tegaknya hak dan martabat suatu masyarakat hukum adat. Wilayah adat yang merupakan ruang kehidupan, tempat dari kesatuan masyarakat yang terorganisir berdasarkan norma adat dimana penguasaan, penggunaan, dan pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat yang berlaku.¹¹ Wilayah adat yang kepemilikannya dilakukan secara turun temurun, maka tidak ada batas wilayah pasti sejauh mana wilayah tersebut dapat dikatakan sebagai wilayah adat. Oleh karena itu, masyarakat hukum

¹⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (2).

¹¹ Merdesa Institute, Memahami Wilayah Adat, <https://merdesainstitute.id/memahami-wilayah-adat/>, diakses pada tanggal 7 Juni 2022.

adat menggunakan batas-batas alam berupa sungai, gunung, dan lainnya yang didasarkan pada wasiat dari leluhurnya.

3. Lembaga Adat

Berdasarkan asal-usulnya, dalam kesatuan masyarakat hukum adat memiliki kelembagaan adatnya sendiri. Lembaga adatlah yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum adat mereka sendiri pada masa sebelum terbentuknya negara. Oleh karena itu, mereka telah memiliki mekanismenya sendiri dalam setiap pengambilan keputusan publik dalam masyarakatnya. Melalui lembaga adat ini ketua adat menjalankan kekuasaannya, termasuk atas sumber daya alam di wilayah adatnya.

Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan lembaga adat dengan dibuatnya Peraturan Daerah (Perda). Salah satu tugas dari lembaga adat yaitu sebagai penguasa atas hak ulayat dari masyarakat hukum adat. Tugas penguasa hak ulayat dalam hal ini yaitu memimpin mengenai pengaturan dan pengurusan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat hukum adat. Selain itu, lembaga adat juga bertugas menyelesaikan segala sengketa dalam masyarakat hukum adat dalam hal pengelolaan hak ulayat mereka.¹²

¹² Kurnia Warman, "Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Hukum*, (April 2017): 24.

B. Hutan Adat

1. Pengertian Hutan Adat

Ketentuan mengenai hutan telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹³

Dimana dalam pengertian tersebut Hutan Adat disini masuk kedalam kategori bumi. Pengertian hutan adat berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012, “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan negara, melainkan hutan yang berada dalam wilayah adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal itu juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat merupakan pemilik hak terhadap hutan dan sumber daya alam di wilayahnya.¹⁴

Hutan adat merupakan istilah pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat yang berfungsi menjaga dan melindungi fungsi wilayah hutan.

¹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *op. cit.*, Pasal 33 ayat (3).

¹⁴ Safrin Salam, “Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat atas Hutan Adat”, *Jurnal Hukum Novelty*, (Agustus 2016): 211.

2. Jenis-jenis Hutan

Negara memandang hutan dari 2 segi, yaitu berdasarkan fungsi dan statusnya. Fungsi hutan dilihat dari manfaat dan bagaimana hutan tersebut dikelola. Sedangkan status merujuk kepada kepemilikan dari suatu kawasan hutan. Sebelumnya, hanya ada 2 (dua) jenis status kepemilikan hutan yang diakui di Indonesia, yakni hutan negara dan hutan hak. Hutan negara merujuk pada hutan yang statusnya dimiliki oleh negara dan hutan hak merupakan hutan yang statusnya dimiliki oleh individu atau badan hukum. Hutan adat termasuk kedalam hutan hak, sebab pada Hutan Adat melekat sebuah hak yaitu hak ulayat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

- a. Pasal 1 ayat (7) : “Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan”.
- b. Pasal 1 ayat (8) : “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah”.
- c. Pasal 1 ayat (9) : “Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya”.¹⁵

¹⁵ Undang-undang Kehutanan, *op. cit.*, Pasal 1 ayat (7),(8),dan(9).

3. Kedudukan Hutan Adat

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang telah meralat kekeliruan praktik kelembagaan Kementerian Kehutanan dengan menegaskan norma konstitusional tertinggi, yakni pengakuan status masyarakat hukum adat sebagai penyanggah hak, subjek hukum, dan pemilik wilayah adat. Sebagai penjaga norma konstitusi (guardian of constitution) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa selama ini Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 salah secara konstitusional karena memasukkan hutan adat dalam kategori hutan negara.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang menyatakan bahwa hutan adat adalah bagian dari hutan negara, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (atau tidak diberlakukan lagi).¹⁶ Definisi hutan adat pun yang sebelumnya adalah “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” (Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999) pun berubah menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.

Selain dalam pasal-pasal diatas, peraturan perundang-undangan yang sering dijadikan dasar mengenai Hutan Adat adalah Pasal 5 Undang-

¹⁶ Arief Rahman, “Sejarah Pengaturan Hutan Adat di Indonesia”, academia.edu Volume 3 Nomor 1, (2013): 26.

undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang berbunyi :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.¹⁷

Masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyanggah hak” yang tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum didalam suatu masyarakat yang telah bernegara, maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.

C. Hak Ulayat

1. Pengertian Hak Ulayat

Masyarakat hukum adat mempunyai salah satu hak yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yaitu ”hak ulayat” sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria :

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dinyatakan bahwa: pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1960, Pasal 5.

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.¹⁸

Undang-Undang Pokok Agraria sendiri tidak memberikan penjelasan tentang hak ulayat itu, kecuali menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah hak kolektif (*beschikkingrecht*) dalam kepastasaan hukum adat. Hak ulayat sebagai istilah teknis yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya, dengan daya laku ke dalam maupun ke luar.

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan pengertian mengenai hak ulayat sebagai berikut :

“Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”.¹⁹

Ketentuan lainnya yang juga menjadi dasar hukum dari hak ulayat masyarakat hukum adat, yaitu :

- a. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 3.

¹⁹ Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah”.²⁰

- b. Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada”.²¹

Dengan demikian, hak ulayat yang merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum dalam menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat hukum adat memiliki hak penguasaan atas tanah, dimana kepala adat yang mengatur dalam pelaksanaannya.

2. Penguasaan dan Pemanfaatan Hutan Adat

Di samping pengertian hak ulayat sebagai kewenangan dan kedaulatan, ulayat juga dapat dilihat sebagai suatu bentuk hak (atas tanah dan sumber daya alam pada umumnya). Sejatinya hak ulayat itu bersifat komunal dari suatu persekutuan hukum adat tertentu. Hak ulayat mencakup hak yang bersifat privat dan publik sekaligus. Hak privat terlihat dalam hak-hak anggota persekutuan adat untuk memiliki, memanfaatkan, dan menggunakan sumber daya alam untuk keperluan pribadi. Orang di luar anggota persekutuan juga dapat memiliki beberapa

²⁰ Indonesia, Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM), UU No. 39 tahun 1999, Pasal 6 ayat (1).

²¹ Indonesia, Undang-undang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2004, Pasal 9 ayat (2).

dari hak-hak keperdataan tersebut. Adapun hak publik adalah kewenangan para pengurus adat untuk menyelenggarakan pengaturan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan sumber daya alam yang dilakukan oleh anggota persekutuan maupun orang luar. Termasuk dalam kewenangan tersebut adalah mewakili persekutuannya untuk melakukan hubungan-hubungan hukum dengan pihak luar.

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah/wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi kewenangan kepada masyarakat hukum adat setempat untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain-lain), persediaan (pembuatan pemukiman/persawahan baru ,dan lain-lain), dan pemeliharaan tanah.
- b. Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara individu dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subyek tertentu).
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara warga adat dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).²²

3. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat

Pengakuan adalah bentuk penerimaan dan penghormatan atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta seluruh hak dan identitas yang

²² Rosmidah, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya", Jurnal Ilmu Hukum, (2010): 96.

melekat padanya. Sedangkan Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi masyarakat hukum adat beserta haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.

Sesuai amanat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dengan prasyarat yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Pengakuan bersyarat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi oleh hukum nasional Indonesia. Secara filosofis pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat mencakup 3 (tiga) hal yaitu : keberadaan masyarakat hukum adat, keberadaan lembaga/institusi yang ada dalam masyarakat hukum adat, dan keberadaan aturan/norma hukum adat dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Bentuk pengakuan dan penghormatan Negara terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah.²³

Dalam peraturan perundang-undangan, pengaturan terhadap pengakuan keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat pertama kali terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

²³ S. Salam, *op. cit.*, hal. 219.

Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Bila dilihat rujukan konstitusionalnya, UUPA sebetulnya dimaksudkan sebagai turunan atau pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya tentang implementasi dari hak menguasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam. Dalam konteks inilah UUPA menegaskan, bahwa walaupun pada prinsipnya bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, namun keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat tidak dihilangkan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, hak ulayat masyarakat hukum adat diakui sepanjang kenyataannya masih ada.²⁴

Dalam berbagai undang-undang sektoral, pengakuan hak ulayat kemudian diatur sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. Peraturan perundang-undangan sektoral yang paling besar perhatiannya terhadap keberadaan hak ulayat adalah di bidang kehutanan, karena memang obyek pengaturannya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat hukum adat.

Pengakuan Negara terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat sudah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yaitu :

- a. Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa

²⁴ Rosmidah, *op. cit.*, hal. 12.

dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Atas Uji Materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan dengan amar putusan antara lain bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang awalnya tidak mengakui entitas status hutan adat (hutan ulayat), kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 ketentuan tersebut dicabut, sehingga status hutan adat tidak lagi merupakan bagian dari hutan negara.

D. Kepemilikan Hutan Adat di Padang Lawas Utara

Kepemilikan hutan ulayat Batak Angkola di Luhut Simangambat ditentukan berdasarkan marga. Pemahaman marga menurut persepsi orang Batak Angkola itu sendiri adalah sekelompok orang yang merupakan keturunan dari leluhur yang sama, dari garis keturunan yang menduduki suatu wilayah itu berdasarkan patrilineal. Maksud dari pernyataan tersebut adalah

semua orang Batak Angkola berasal dari satu marga yang sama, selalu memakai marga sebagai identitas yang dibubuhkan diakhir nama kecilnya, dan nama marga itu merupakan suatu pertanda bahwa orang-orang yang menggunakannya masih keturunan dan/atau memiliki leluhur yang sama.²⁵

Silsilah Raja Adat Luhut Simangambat sendiri berawal dari keturunan Japadang Hasibuan dengan gelar *Sultan Sampe Debata* yang menurut etnis Batak Mandailing marga Hasibuan yang merupakan urutan pertama, urutan kedua adalah Patuan Bosar, urutan ketiga Patuan Mulia Terdang, urutan keempat Patuan Bosar, urutan kelima Sultan Humala Debata, urutan keenam Sutan Mahodum, urutan ketujuh Patuan Bosar, dan urutan kedelapan Haji Raja Manippo Hasibuan dengan gelar *Panusunan Bulung*.²⁶

Tanah adat di Luhut Simangambat dikuasai oleh keluarga/sekumpulan orang secara turun temurun tanpa dipilih oleh masyarakat dan dikuasai menurut wilayah (ulayat) di daerah itu. Luhut Simangambat sendiri memiliki batas-batas wilayah dengan luhut-luhut lain, seperti Luhut Tambusai yang terletak di Provinsi Riau, Luhut Kotapinang dikuasai oleh Sultan Kotapinang di daerah Sumatera Timur yang terletak di Kabupaten Labuhanbatu.

Pada tahun 1950 berdasarkan Ketetapan Gubernur Nomor 785 tahun 1950 menetapkan Simangambat dan Ujung Batu menjadi kelurahan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 27 tahun 1948 jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1950. Berdasarkan

²⁵ J.C. Vergouwen, Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba, (Jakarta : Pustaka Azet, 1986), hal. 7.

²⁶ Hutagalong, Poestaha Taringot Toe Tarombo ni Bangso Batak, (tanpa tempat : Tulus Jaya, 1926), hal. 35.

surat pernyataan yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret 1960 yang diketahui oleh Camat Barumun Tengah menyatakan bahwa kuasa dan hak atas tanah ulayat yang diberikan oleh 20 (dua puluh) Kepala Desa tersebut yang didampingi oleh hatobangon/alim ulama di lingkungan tanah hak milik adat luhat/dewan negeri Simangambat.

Raja Pangihutan Hasibuan merupakan keturunan Mangaraja atau marga tanah selaku pembuka huta (Panusunan Bulung) di Luhat Simangambat. Pemberian kuasa kepada keturunan Patuan Bosar Alamsyah Hasibuan (almarhum) sebagai Kepala Luhat/Mangaraja Luhat Simangambat yang berkuasa dan berhak atas tanah ulayat milik komunal dengan batas-batas tanah ulayat Luhat Simangambat. Berdasarkan peta, surat keterangan dan catatan Kepala Luhat Simangambat (Sutan Mahodum Hasibuan) dan Djasutor Harahap tanggal 28 Agustus 1929 tercatat bahwa batas-batas tanah hak milik adat Luhat Simangambat (Dewan Negeri Simangambat) adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Huala Sei Jabi-jabi Nagodang - Parasaran Ni Hiong - Huala Sei Sorik - Seberang Barumun ke Simataniari - Lobu Jelok - Tor Hije Tor Silaklak - Parasaran ni Hak - Adian Mandera – Pangkat Dorom - Ladang Barubi - Laut Hapangga (Siak);

Sebelah Selatan : Huala Sei Sihiuk - Huala Binangan Aek Hatinar - Sei Lumpatan Harimau - Aek Siala - Adian Jior - Adian Balangka Nagodang - Batu Margulang/Batu Tambun;

Sebelah Barat : Batu Tambun - Tamosu Paranggungan - Tamosu Mariring - Hubu Parpasaran - Aek Jabi-tjabi Nagodang terus ke hualanya;

Sebelah Timur : Laut Napangga (Siak) - Sei Batang kumu, Huala Si Aek Mahato - Tempat Datuk Mahato - Hapar Sosak - Concang Magoga – Padang Mandersa – Huala Sei Sihiuk.

Adapun intisari dari surat pernyataan pemberian kuasa oleh 20 Kepala Desa, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Tanah hak tanah hak ulayat masyarakat adat Luhut Simangambat diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat hukum adat di desa-desa tersebut, khususnya Indonesia umumnya dan tujuan masyarakat adat pada waktu dulu dan berlaku hingga sekarang.
2. Tanah hak milik adat Luhut Simangambat menurut Hukum Adat dan Hukum Agraria yang berlaku sekarang ini sudah mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, apabila terdapat kepentingan pribadi dan/atau kepentingan badan hukum yang berurusan untuk membebaskan tanah hak milik adat tersebut, harus berdasarkan hukum yang berhubungan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat (Kepala Adat) khusus dalam hal ini keturunan (almarhum) Patuan Bosar Alamsyah Hasibuan adalah tidak mengikat dalam hukum terhadap tanah hak ulayat (hak milik adat) dimaksud.
3. Adapun keturunan (almarhum) Patuan Bosar Alamsyah Hasibuan sebagaimana dijelaskan pada alinea ke-2 dalam surat pernyataan ini yang kesemuanya beralamat di Desa Simangambat Jae Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni :
 - a. Raja Pangihutan Hasibuan (25 Februari 1997) sebagai Ketua Adat Luhut Simangambat Kecamatan Barumun Tengah;
 - b. Tongku Kamarol Hasibuan (26 September 1991);
 - c. Raja Manippo Hasibuan.

4. Surat pernyataan ini disampaikan kepada yang terhormat segala instansi terkait mengenai pergurusan pembebasan tanah hak milik adat (tanah hak ulayat) di Daerah Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan yang terletak di Padangsidimpuan maupun bawahannya serta atasannya instansi terkait dimaksud di Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara di Medan serta atasannya di Tingkat Pusat di Jakarta.

Hal ini menunjukkan bahwa pada masa Kerajaan Luhut Simangambat berdiri, 20 Kepala Desa telah memberikan kuasa kepada Raja Adat dalam hal ini keturunan Raja Pangihutan Hasibuan, yakni H. Raja Manipo Hasibuan (yang masih hidup), akan tetapi karena sudah tidak lagi berdiam di Luhut Simangambat karena alasan kesehatan, masyarakat hukum adat sudah tidak lagi mengamankan tanah ulayat dan hak ulayat kepada-nya, melainkan kepada hatobangon/alim ulama yang masih memiliki hubungan kekerabatan yang dekat serta mengetahui seluk-beluk yang sama, sejarahwan dan pelaku pembebasan tanah ulayat, jatuh kepada Tongku Nasakti Hasibuan kemudian digantikan oleh Sutan Mahodum Hasibuan yang tentu saja masih kerabat terdekat dari pembuka huta/desa.

Kemudian pada tanggal 19 Maret 1986 oleh seluruh 20 (dua puluh) Kepala Desa yang berada di Luhut Simangambat memberi kuasa kepada Panusunan Bulung selaku pemangku tanah adat Luhut Simangambat untuk mencari investor untuk mengolah tanah adat Luhut Simangambat tersebut sebagai mitra kerja. Pada tanggal 21 Januari 1988 oleh Panusunan Bulung bersama hatobangon/alim ulama beserta Kepala Desa mendaftarkan tanah adat tersebut

kepada Camat Barumun Tengah, yaitu Pejabat Pembuat Akte Tanah yang dijabat oleh Drs. S. Kamal Pohan. Utusan tersebut diatas pada tanggal 23 Mei 1990 mendaftarkan tanah adat Luhut Simangambat tersebut akan warisnya, yakni: 1) Almarhum Raja Pangihutan Hasibuan, 2) Almarhum Tengku Kamarol Hasibuan, dan Haji Raja Manippo Hasibuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan pada tanggal 23 Mei 1990.

Kemudian utusan tersebut juga mendaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat yang diterima oleh Nyonya Naniek Suparni pada tanggal 27 Agustus 1992, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut. Selanjutnya utusan tersebut mencari bapak angkat atau investor untuk mengelola tanah tersebut, dan pada tahun 1994 ditemukanlah salah satu investor yakni Yayasan Trikora Mandala Sumatera yang diketuai oleh Haji Muhammad Thamrin Nasution. Kemudian dilakukan kegiatan pengukuran di lapangan seluas ± 36.000 Ha, namun tidak ada realisasi lebih lanjut. Kemudian pada tahun 1996 pihak utusan (penerima kuasa) dipanggil oleh seseorang yang bernama Sempati, yang intinya meminta tanah adat tersebut untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit, namun upaya ini pun tidak juga terealisasi.

Pada tanggal 23 Juli 1998, oleh utusan tadi mengundang Direktur Utama PT. Torganda cq. DR. Dalianus Lungguk Sitorus yang disapa dengan D.L. Sitorus untuk dapat berperan memajukan masyarakat Luhut Simangambat yang tergolong lokasi Inpres Daerah Tertinggal (IDT). Secara kebetulan bahwa ompung ini DL. Sitorus beristrikan Boru Hasibuan yang berdomisili di

Toba (Tapanuli Utara). Setelah dilakukan musyawarah atau kesepakatan antara masyarakat Luhut Simangambat dengan pihak D.L. Sitorus, maka dilanjutkan dengan Pesta Adat yang didahului oleh masyarakat Luhut Ujung Batu pada bulan Agustus dan Desember 1998 dengan masyarakat Luhut Simangambat dan pada saat itu D.L. Sitorus menyerahkan sebagian dari uang yang disebut dengan istilah *pago-pago*.

Dibuatlah perjanjian dalam akte tertanggal 23 Juli 1998 Nomor: 186/L/1998 sebelum uang *pago-pago* diserahkan. Adapun tanah ulayat yang diserahkan masyarakat kepada PT. Tor Ganda adalah tanah terlantar, tidak produktif dan ditumbuhi alang-ilalang, meskipun telah ditanami kelapa sawit tidak terpelihara yang merupakan tanah eks. HPH PT. Rimba Baru seluas ± 48.000 Ha dan eks. HPH PT. Barakaz Lumber Co seluas ± 60.000 Ha dengan total areal ± 108.000 Ha. Sebagian dari areal ± 108.000 Ha, yakni: seluas ± 36.000 Ha diserahkan kepada Yayasan Trikora Mandala Sumatera. Sedangkan sisanya seluas ± 72.000 Ha diserahkan masyarakat adat Luhut Simangambat kepada D.L. Sitorus yang dituangkan ke dalam akte notaris. Dimana dalam akte tersebut pembagian hasil pola PIR dengan perbandingan 70% untuk masyarakat (plasma) dan 30% untuk pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit milik Bukit Harapan milik PT. Torganda selaku investor.

Setelah itu terjadilah konflik horizontal antara pihak KPKS Bukit Harapan milik PT. Torganda dengan masyarakat adat disebabkan mengingkari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Konflik tanah ulayat ini ditandai dengan tuntutan masyarakat hukum adat/organisasi adat etnis atas tanah

perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanah ulayat yang dahulu diberikan Kepala adat beserta para saksi-saksi seperti hatobangon/alim ulama kepada pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dalam bentuk perjanjian/konsesi. Mengingat tanah ulayat masyarakat adat telah diserahkan dan dikelola sekian lama pihak perkebunan belum juga membagi hasil keuntungan kepada peserta pola PIR Plasma Luhut Simangambat.

Tanah dan hak-hak ulayat yang dihuni oleh mayoritas Marga Hasibuan melihat dan merasa bahwa tanah yang berada di Luhut Simangambat adalah tanah ulayat yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur. Belum memperoleh kejelasan status untuk tanah ulayat masyarakat tersebut sehingga masyarakat adat merasa diingkari oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS Bukit Harapan) yang telah memanfaatkan sumber daya alam di lahan tersebut sebagai sumber penghidupan mereka. Untuk itu masyarakat adat tersebut melakukan demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan DPRD Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan.

Aksi tersebut pun mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan DPRD Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam orasi tersebut masyarakat menuntut kejelasan status tanah ulayat, pembagian keuntungan dan pembagian lahan perkebunan sebagai peserta pola PIR Plasma Luhut Simangambat kepada pihak perkebunan (KPKS Bukit Harapan). Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Komisi A DPRD Tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan mengadakan kunjungan yang

didampingi Kelapa Adat, Camat, Kepala Desa, Hatobangon, pihak Badan Pertanahan Nasional dan Kehutanan untuk melakukan cek dan recheck terhadap keberadaan tanah yang telah diserahkan masyarakat adat kepada pihak perkebunan.

Saksi tidak berfungsi dalam menentukan harga, memang pada kenyataannya mereka jarang bertindak hanya sekedar menyaksikan dalam pertemuan yang memperbincangkan suatu persetujuan. Mereka biasanya menjadi perundingan peserta, meski tidak selalu pada tingkat yang sama dan mereka membantu kedua belah pihak mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Seorang saksi dalam istilah orang Batak disebut dengan *Na Mambege Hata* (yang mendengarkan jalannya pembicaraan), tidak diharapkan hanya sekedar mengetahui keinginan kedua belah pihak, tetapi dia juga harus tahu isi persetujuan dan bagaimana persetujuan itu tercapai. Untuk jasa ini seorang saksi memperoleh *Ingot-ingot* (uang untuk mengingatkan, yang dibayarkan kepadanya ketika jual beli atau utang diurus). Sebagai bukti bahwa masyarakat adat menginginkan legalitas terhadap tanah dan hak ulayat mereka. Jika tanah dialihkan untuk selamanya, uang yang diterima kepala disebut *Upa Manggabei* (upah untuk mengimbuau memperoleh kesejahteraan).

Istilah *pago-pago* (uang peneguhan), yaitu upah yang diberikan kepada seorang saksi sebagai imbalan dalam memberikan keterangan dan informasi serta turut membantu menyelesaikan permasalahan hingga selesai, jika diperlukan kemudian untuk hadir kembali, mengingat kembali semua fakta, tetapi juga berarti bahwa perjanjian memang sudah mencapai kesepakatan atau

ditutup. Pago berarti pancang yang sudah ditancapkan, dengan demikian pago-pago menyatakan bahwa sebuah perjanjian telah lahir. Jika saksi meragukan ketentuan, maka ia tidak boleh menerima pago-pago. Menurut kebiasaan orang Batak, ketentuan pago-pago adalah pemberian kedua belah pihak harus menyumbangkan bagiannya pada pago-pago, atau setidaknya salah satu diantaranya telah berjanji akan menerima beban itu.

Kepala adat berperan sebagai saksi-saksi sejarah dan sekaligus pelaku proses pembebasan tanah dan hak ulayat secara bersama-sama. Akad diucapkan pada waktu pengalihan jumlah uang yang diberikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan kepada yang hadir pada transaksi dari jenis lain sebagai pertanda persetujuan. Untuk jasa ini kepala adat memperoleh ingot-ingot (uang untuk mengingatkan, yang dibayarkan kepadanya ketika jual beli atau utang diurus).

Sebelum dilakukan penyerahan pago-pago dibuat suatu perjanjian/konsesi yang dituangkan dalam akte notaris. Adapun tanah ulayat yang diserahkan masyarakat adat kepada PT. Tor Ganda adalah tanah terlantar, tidak produktif dan ditumbuhi ilalang, meskipun di beberapa tempat secara sporadik telah ditanami kelapa sawit tidak terpelihara yang merupakan tanah eks Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yakni PT. Rimba Baru seluas ± 48.000 Ha dan PT. Barakaz Lumber.Co seluas ± 60.000 Ha dengan total areal ± 108.000 Ha.

Sehubungan dengan itu, masyarakat adat juga mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap tanah diatas lahan plasma yang telah dikelola oleh pihak perkebunan. Menindaklanjuti permohonan tersebut, maka

pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan meminta arahan/petunjuk mengenai perihal tapal batas Areal Register 40 Kabupaten Padang Lawas Utara kepada pihak Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Karena mengingat selama ini masyarakat adat dalam mengelola tanah ulayat tersebut dibantu oleh Badan Hukum Koperasi.

Badan Hukum Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Batu (PARSUB) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 311/BH/KWK.2/X/1998 pada tanggal 20 Oktober 1998 didirikan oleh masyarakat adat (yang menjadi petani kelapa sawit) setempat dengan tujuan melakukan kegiatan mengelola kebun-kebun (pembudidayaan). Perkebunan kelapa sawit milik masyarakat yang berada di areal Padang Lawas (bukan kawasan hutan). Berdasarkan hak tradisional yang turun-temurun yang seluruh luasnya ± 24.000 Ha didalamnya termasuk jalan rawa basah, sekolah, rumah ibadah, klinik, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lingkungan hidup lainnya yang sebagian dari lahan tersebut sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Lahan yang ditanami kelapa sawit luasnya ± 18.000 Ha pada posisi koordinat Bujur Timur (BT) $100^{\circ}00' - 100^{\circ}15'$ dan Lintang Utara (LU) $00^{\circ}45' - 01^{\circ}15'$.

Pembagian Kelompok Desa dalam permohonan penerbitan sertifikat di Luhut Simangambat Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki 1.320 Kepala Keluarga (KK). Penggolongan kelompok tersebut dibagi atas 11 (sebelas) kelompok desa, yakni sebagai berikut : Kelompok Desa Aek Raru, Kelompok Desa Langkimat, Kelompok Desa

Tanjung Botung, Kelompok Desa Gunung Manaon, Kelompok Desa Jabi-Jabi, Kelompok Desa Huta Baringin, Kelompok Desa Huta Baru, Kelompok Desa Paran Padang, Kelompok Desa Simangambat Julu, dan Kelompok Desa Sigagan. Kemudian, pada tahun 2002 tanah ulayat/adat diusulkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan cara membentuk kelompok tani yang dibagi 2 Ha/KK (dua hektar per kelapa keluarga) melalui Camat Barumun Tengah, kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Pengelolaan Hutan Adat Oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS Bukit Harapan)

Pada tahun 1986 oleh 20 Kepala Desa beserta masyarakat hukum adat yang berada di Luhut Simangambat memberi kuasa kepada Raja Panusunan Bulung (keturunan dari Sultan Mahodum Hasibuan) diangkat menjadi pemangku tanah adat Luhut Simangambat untuk mencari investor sebagai pengelola tanah adat Luhut Simangambat sebagai mitra kerja. Pada tanggal 21 Januari 1988 oleh Panusunan Bulung bersama hatobangon/alim ulama beserta Kepala Desa mendaftarkan tanah adat tersebut kepada Camat Barumun Tengah, yaitu Pejabat Pembuat Akte Tanah yang dijabat oleh Drs. S. Kamal Pohan. Utusan tersebut diatas pada tanggal 23 Mei 1990 mendaftarkan tanah adat Luhut Simangambat tersebut akan warisnya, yakni: 1) Almarhum Raja Pangihutan Hasibuan, 2) Almarhum Tengku Kamarol Hasibuan, dan Haji Raja

Manippo Hasibuan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan daftar Nomor: 20/1990/P tanggal 23 Mei 1990.

Kemudian utusan tersebut juga mendaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Pusat yang diterima oleh Nyonya Naniek Suparni dengan Nomor: registrasi 520/10542 tanggal 27 Agustus 1992 dan sampai saat ini tindak lanjut belum ada. Selanjutnya utusan tersebut mencari investor untuk mengelola tanah tersebut, dan pada tahun 1994 ditemukanlah salah satu investor yakni Yayasan Trikora Mandala Sumatera yang diketuai oleh Haji Muhammad Thamrin Nasution. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan kegiatan pengukuran di lapangan seluas \pm 36.000 Ha, namun belum ada realisasi lebih lanjut. Kemudian pada tahun 1996 pihak utusan (penerima kuasa) dipanggil oleh seseorang yang bernama Sempati, yang intinya meminta tanah adat tersebut untuk dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit, namun upaya ini pun masih belum juga terealisasi.

Pada tanggal 23 Juli 1998, oleh utusan tadi mengundang Direktur Utama PT. Tor Ganda cq. Dr. Dalianus Lungguk Sitorus yang disapa dengan DL. Sitorus untuk dapat berperan memajukan masyarakat Luhut Simangambat yang tergolong lokasi Inpres Daerah Tertinggal (IDT). Masuknya Direktur Utama cq. Dr. Sutan Raja Darius Lungguk Sitorus ke Luhut Simangambat untuk mengelola lahan masyarakat adat Marga Hasibuan, berdasarkan undangan dari para tokoh-tokoh adat untuk melakukan kerjasama selaku mitra (bapak angkat) membangun tanah ulayat. Pengakuan atas izin operasional pengelolaan tanah ulayat diberikan oleh Kementerian Kehutanan Nomor 1680

tanggal 26 September 2002. Tanah tersebut beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit dengan perjanjian penyerahan uang pago-pago, dan kesepakatan membantu KPKS Bukit Harapan. Dampak positif dari kerjasama tersebut, yakni sebagai berikut :

1. Pembangunan di areal pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan, yayasan maupun koperasi telah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan bagi para petani dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa dengan telah diserahkannya pengalihan masyarakat (plasma) oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan (KPKS Bukit Harapan) kepada :
 - a. Luhat Ujung Batu sebanyak 500 Persil (1.000 Ha) kepada 500 KK;
 - b. Luhat Simangambat sebanyak 1.320 persil (2.640 Ha) kepada 1.320 KK;
 - c. Yayasan Bina Santri sebanyak 294 persil (586 Ha) kepada 294 KK;
 - d. Koperasi Unit Desa PARSUB (dalam proses karena umur tanaman masih 1 tahun).
 - e. Masyarakat Huristak (dalam proses karena umur tanaman masih 1 tahun).
3. Wilayah KPKS Bukit Harapan telah dimanfaatkan menjadi perkebunan kelapa sawit dengan adanya perkebunan ini telah memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat sekitar yang meliputi : pembukaan

lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen, pembangunan permukiman dan pembangunan infrastruktur.

4. Kebutuhan tenaga kerja untuk kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa sawit sebanyak 2 (dua) Hektar Per Harian Kerja (2 Ha/HK). Areal perkebunan saat ini diusahakan seluas \pm 47.000 Ha, diperhitungkan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 23.500 orang tenaga kerja.
5. Hasil perkebunan kelapa sawit berupa Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit merupakan salah satu komoditi ekspor dari perusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Komoditi ekspor tersebut akan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan devisa bagi negara dari sektor non migas.
6. Perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak meliputi pajak penghasilan (Pph), pajak persero, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi dan pajak lainnya.
7. Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah merubah lahan tidak produktif menjadi produktif.
8. Perkebunan kelapa sawit merupakan vegetasi yang berfungsi sebagai pelindung terhadap lahan untuk mengurangi proses terjadi erosi maupun sedimentasi.

Selain itu bahwa pada tanggal 24 Agustus 1977 secara sukarela masyarakat adat, yakni : Kampung Huta Pasir, Kampung Simangambat Julu dan Kampung Aek Raru menyerahkan tanah kosong (tanah yang belum

dikerjakan oleh penduduk di sekitar perkampungan) seluas \pm 1.000 Ha kepada Pemerintah cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Sidempuan. Pada areal Luhut Simangambat dan sekitarnya telah ada perusahaan perkebunan kelapa sawit antara lain : PT. Hexa Setia Sawita, PT. Sumber Sawit Makmur, PT. Damai Nusa Sekawan, PT. Agro Mitra Karya Sejahtera, PT. Mazuma Agro Indonesia, PT. Austindo, PT. Karya Agung Sawita, PT. First Mujur Plantation dan Industri, PT. Wonorejo Perdana, PT. Barumon Raya Padang Langkat, PT. Sinar Tika Portibi Jaya Plantation, PT. Karya Agung Sawita, PT. Perkebunan Nusantara II dan KUD Serbaguna. Dari perusahaan perkebunan yang tersebut diatas tidak ada yang memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk pola kemitraan (Perkebunan Inti Rakyat PIR) selain Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan. Berbagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang diberikan oleh pihak Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dengan membangun sarana dan prasarana termasuk fasilitas umum, seperti Masjid, Gereja, Sekolah, Pesantren, Puskesmas dan Pasar Tradisional.



